



BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG
PEMUKIMAN DAN PRASARANA DESA
DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**

TAHUN 2014



BUPATI ROKAN HILIR
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMUKIMAN DAN
PRASARANA DESA DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014**

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka operasionalisasi program Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat maka perlu pedoman pelaksanaan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan program dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMUKIMAN DAN PRASARANA DESA DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
6. Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya disingkat POKMAS, adalah Organisasi yang berasal dari Masyarakat Kepenghuluan/Kelurahan setempat ditunjuk melalui Musyawarah yang kepengurusannya ditetapkan/disahkan oleh Penghulu/Lurah melalui Surat Keputusan.
7. Kontrak pengadaan barang/jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak, adalah perjanjian tertulis yang ditandatangani antara POKMAS dengan Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah orang yang bertanggungjawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu sarana dan prasarana di Kepenghuluan/Kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan ditunjuk oleh Kepala Daerah setempat.
9. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Sarana/Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I
UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Rokan Hilir sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi dan hasil alam lainnya, namun demikian sampai dengan bulan November 2010 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir, di Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Pada umumnya di setiap Kecamatan masih banyak dijumpai Permukiman Masyarakat yang kurang layak untuk dihuni bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sama sekali terutama dijumpai pada wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan kemauan yang keras dan tekad yang bulat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya mengentaskan kemiskinan, melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.

1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kepenghuluan/kelurahan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya kepenghuluan/kelurahan semakin tumbuh dan berkembang.

1.3 TUJUAN

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a) Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di kepenghuluan/kelurahan.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- c) Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat kepenghuluan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- d) Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggungjawab, akuntabel dan transparan.

1.4 SASARAN

Sasaran dari program ini adalah Masyarakat di Kepenghuluan/ Kelurahan yang tergolong miskin, tertinggal dan pada kawasan perbaikan/peningkatan kualitas Permukiman.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan/pembangunan rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

1.6 PRINSIP DAN PENDEKATAN

1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut :

- a) Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (**acceptable**) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana kepenghuluan/kelurahan terbangun.
- b) Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (**transparent**) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (**accountable**), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
- d) Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (**sustainable**) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepenghuluan/kelurahan yang mandiri oleh masyarakat.

1.6.2 PENDEKATAN

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui :

- a) Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan.
- b) Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c) Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
- d) Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat kerjasama.

- e) Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.
- f) Keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.7 INDIKATOR KEBERHASILAN.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin.
- b) Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
- c) Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

BAB II ORGANISASI

2.1 UMUM.

Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dilaksanakan dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kepenghuluan/Kelurahan serta Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Kepenghuluan/Kelurahan.

2.2 TINGKAT KABUPATEN.

Pelaksanaan Program ini difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kepenghuluan/Kelurahan Pola Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pengendali Program

Pengendali program adalah Kepala Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu, Prasarana dan Tata Desa dan Kepala Sub Bidang Tata Pemukiman Sumber Daya dan Lingkungan Pada Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan program, dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.


2.2.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kepenghuluan/Kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tugas dan Tanggungjawab PPTK sebagai berikut :

- a) membantu pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan.
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) melakukan evaluasi/pengecekan gambar rencana, rencana anggaran biaya, laporan penggunaan dana dan laporan mingguan/bulanan kemajuan fisik kegiatan dari POKMAS.

**STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 BIDANG PEMUKIMAN DAN PRASARANA DESA DENGAN
 POLA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)**



Keterangan : —> Garis Dukungan
 - - - -> Garis Koordinasi

2.3 TINGKAT KECAMATAN DAN KEPENGHULUAN/ KELURAHAN

2.3.1. Kecamatan.

Tingkat kecamatan terdiri dari perangkat kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sbb :

- Membantu memfasilitasi dan memantau terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.

2.3.2. Kepenghuluan/Kelurahan.

Untuk pelaksanaan program ini, ditingkat Kepenghuluan/ Kelurahan ditetapkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang difasilitasi oleh Penghulu/Lurah meliputi:

- Penetapan Kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- Mengusulkan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
- Membantu memfasilitasi dan memantau kelancaran program dan menyelesaikan masalah yang timbul di wilayahnya.

2.4 PELAKSANA KEGIATAN

2.4.1 KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

POKMAS adalah Organisasi yang berasal dari Masyarakat Kepenghuluan/Kelurahan setempat ditunjuk melalui Musyawarah yang kepengurusannya ditetapkan/disyahkan oleh Penghulu/Lurah melalui Surat Keputusan. Susunan POKMAS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Tugas dan tanggungjawab POKMAS adalah :

- a) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Kepenghuluan/ Kelurahan.
- b) Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Kepenghuluan/Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
- c) Menandatangani kontrak kerja dengan Pengguna Anggaran.
- d) Menyusun rencana kegiatan yang difasilitasi oleh Konsultan.
- e) Mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh Pengguna Anggaran.
- f) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Konsultan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap unit kegiatan.
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
- h) Bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan.
- i) Pokmas tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga (merupakan sub pelaksanaan pekerjaan).
- j) Pokmas harus mengerjakan sendiri dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.

Persyaratan Kepengurusan POKMAS :

- a) Ketua, Sekretaris dan Bendahara POKMAS adalah ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Kepenghuluan/Kelurahan.

- b) Ketua, Sekretaris dan Bendahara POKMAS dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan/Kelurahan penerima bantuan.
- c) Jujur dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program di lapangan.
- d) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Sabar, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak.

2.5 PEMELIHARAAN

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh Kepenghuluan/Kelurahan bersangkutan. Adapun unsur pemeliharaan tersebut terdiri dari unsur perangkat kepenghuluan/Kelurahan, unsur POKMAS, unsur Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPK), unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat.

Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni pemeliharaannya dilakukan oleh penerima bantuan.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan **Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kepenghuluan/Kelurahan** dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat Kepenghuluan/Kelurahan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

3.1 TAHAPAN PERSIAPAN

- Penetapan lokasi dan anggaran.
- Penyusunan Pedoman.
- Musyawarah Kepenghuluan/Kelurahan untuk Proses Penentuan Penerima bantuan RSLH.
- Penyusunan RAB.
- Pengesahan/validasi RAB.
- Pembukaan Rekening oleh POKMAS dan Penyiapan Kontrak.
- Penandatanganan Kontrak.

3.1.1 KRITERIA PENERIMA PROGRAM BANTUAN

Masyarakat Penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni adalah Masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni dan Masyarakat Miskin yang Tidak Memiliki Rumah serta adanya Wilayah Kepenghuluan/Kelurahan yang dilakukan Relokasi dalam rangka untuk Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman dengan memperhatikan usulan dan aspirasi dari Kepenghuluan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

3.1.2 Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman dilaksanakan agar lebih jelasnya Program yang akan dilaksanakan melalui proses evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya, serta memperhatikan berbagai masukan dan penerapan kebijakan termasuk pendekatan, prinsip, mekanisme, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai.

3.1.3 Pengadaan dan penyiapan Tenaga pendamping.

Tenaga pendamping dalam kegiatan pembangunan Rumah sederhana Layak Huni adalah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Pengadaan TPM direkrut sebagai Tenaga Teknis Pendamping Kelompok Masyarakat (POKMAS) melalui Panitia Rekrutmen dan tidak melalui proses lelang.

3.1.4 Musyawarah Kepenghuluan/Kelurahan untuk proses penyiapan.

Musyawarah Kepenghuluan/Kelurahan ini dipimpin masing-masing Penghulu/Lurah dan difasilitasi oleh Camat yang bertujuan untuk :

- a) Menghimpun dan mengidentifikasi calon penerima bantuan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
- b) Mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan dari hasil kesepakatan dan musyawarah.
- c) Hasil Musyawarah Kepenghuluan/Kelurahan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan Identifikasi/verifikasi dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

3.1.5 PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

- a. Harga bahan dan upah dibuat oleh POKMAS bersama Konsultant berdasarkan survei dilapangan.
- b. Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh POKMAS dan di setujui oleh PPTK.

3.1.6 PEMBUKAAN REKENING POKMAS

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, maka POKMAS segera membuka rekening di Bank Riau terdekat. Untuk membuka rekening atas nama POKMAS yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya : Ketua POKMAS dan Bendahara POKMAS.

3.1.7 PENANDATANGANAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara POKMAS dengan Pengguna Anggaran.

3.1.8 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber Dana untuk program ini berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir dan dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap, yaitu :

- a) **Tahap Pertama,** POKMAS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :
 - Kontrak Kerja;
 - Jaminan Uang Muka.

- b) **Tahap Kedua**, dibayar 30%, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 40% dari total target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut :
- Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh POKMAS, KONSULTAN;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh POKMAS, KONSULTAN dan disetujui PPTK;
 - Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).
- c) **Tahap ketiga**, dibayar 30 %, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70 % dari target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut
- Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh POKMAS, KONSULTAN;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan ditandatangani oleh POKMAS, KONSULTAN dan disetujui PPTK;
 - Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik); dan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) bermaterai.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK

- Penyiapan lokasi.
- Pengadaan material dan barang.
- Pelaksanaan fisik.

3.3 TAHAPAN MONITORING

- Monitoring dilakukan oleh PPTK/Pengendali Program/Pengguna Anggaran.
- Monitoring dilakukan secara berkala yang dimulai dari tahapan pencairan dana oleh POKMAS.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

- Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.
- Serah terima pekerjaan antara POKMAS kepada Pengguna Anggaran.
- Serah terima pekerjaan dari Pengguna Anggaran Kepada Kepala Daerah.
- Serah Terima pekerjaan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang dilimpahkan wewenang kepada Penerima Hibah.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kepenghuluan/Kelurahan dengan Pola pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pembangunan Rumah Sederhana Sihat Layak Huni di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 4

Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam melakukan operasionalnya mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Sarana/Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilengkapi dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Sarana/Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, untuk lokasi yang sulit, spesifikasi disesuaikan dengan dana yang tersedia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Juli 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Juli 2014




BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMUKIMAN DAN
PRASARANA DESA DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI

Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

**I. Bangunan Rumah Sederhana Layak Huni Jenis kondisi tanah rawa
Tahapan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni :**




A. Pekerjaan Pondasi

Untuk pekerjaan pondasi dapat dilihat berbagai contoh sesuai dengan type-type bangunan baik bangunan untuk kawasan daratan maupun pesisir/rawa. Pemilihan jenis pondasi ini disesuaikan dengan kondisi lokasi kegiatan sebagai berikut :

Pondasi Bertulang (Plat Kaki/Foot Plate)

Struktur terbuat dari beton campuran 1:2:3 dan tulangan U24 didukung dengan tumpuan kayu cerocok dgn ukuran tapak bawah 75 x 75 cm dan ukuran stik kolom 20 x 20 cm serta tinggi disesuaikan dengan kondisi lokasi bangunan dari muka tanah atau batas tinggi air.

Contoh Pondasi :



B. Pekerjaan Rangka Struktur

Rangka /struktur dari rumah dibuat dari beton bertulang campuran 1:2:3 berkualitas baik dengan ukuran:

1. Sloof beton 15/25
2. Kolom Praktis 13/13
3. Ring balok 13/15
4. Balok latei 13/13
5. Plat Lantai 10 cm

C. Dinding

Pekerjaan dinding yang digunakan untuk bangunan ini menggunakan material batu bata dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas bahan.

Pemasangan batu-bata adalah pasang $\frac{1}{2}$ dengan dilapisi plesteran campuran 1 banding 4 dan diaci dengan memperhatikan keserasian dengan kepantasan estetika bangunan.

D. Lantai

Lantai dapat dipilih dengan mempertimbangkan bahan lokal berupa keramik dan tegel. Pengerjaan lantai ini harus memperhatikan aspek-aspek teknis misalnya, untuk keramik dan tegel harus standar SNI dan dipasang dengan baik .

E. Atap

Rangka atap dibuat dari kayu kualitas baik dengan ukuran sebagai berikut:

1. Balok tarik 3/10
2. Tiang makelar 5/8
3. Kaki kuda kuda 5/8
4. Balok skor 5/8
5. Balok angin 3/10
6. Gording 5/8
7. Listplank 2/20

Untuk penutup atap dipakai atap seng BJLS warna (pabrikan).

F. Plafond

Rangka plafond dibuat dari kayu kualitas baik. Pembagian rangka plafond 120 x 120 sedangkan penutup plafond dibuat triplek dengan ketebalan 3,8mm.

G. Pintu dan Jendela





Pintu dipasang pintu panel dari kayu berkualitas baik, dipasang memakai engsel 4 inchi tiga buah dilengkapi kunci dua slaag.

Untuk jendela dipasang jendela panel kayu dengan kaca bening 5 mm, dipasang memakai engsel 2 inchi 2 buah dan dilengkapi grendel 2 buah serta hak angin 2 buah.

H. Finishing

Dinding serta rangka rumah di beri cat air dengan tiga kali sapu sampai berwarna rata. Untuk pintu, jendela serta listplank terlebih dahulu diplamir sebelum dicat, pengecatannya memakai cat minyak tiga kali sapu sampai rata warnanya.

II. Bangunan Rumah Sederhana Layak Huni Jenis kondisi tanah keras (darat)



Tahapan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni :

A. Pekerjaan Pondasi


Untuk pekerjaan pondasi dapat dilihat berbagai contoh sesuai dengan type-type bangunan baik bangunan untuk kawasan daratan maupun pesisir/rawa. Pemilihan jenis pondasi ini disesuaikan dengan kondisi lokasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pondasi roolag bata pas. 1 batu


Struktur terbuat dari beton campuran 1:2:3 dan tulangan U24 dan pasangan bata roolag 1 batu dengan campuran adukan 1 PC : 2 PSR dan bagian bawah pondasi didukung oleh pasir urug dan lantai kerja dengan camp. 1 : 3 : 5 dengan ketebalan 5 cm serta tinggi struktur pondasi disesuaikan dengan kondisi lokasi bangunan dari muka tanah atau batas tinggi air.

Contoh Pondasi :

2. Beton Cor



3. Pondas Bt. Bata (menerus) Pas. 1 Bt, camp. 1 : 4



B. Pekerjaan Rangka Struktur

Rangka/struktur dari rumah dibuat dari beton bertulang camp. 1:2:3 berkualitas baik dengan ukuran:

1. Sloof beton 15/25
2. Kolom Praktis 13/13
3. Ring balok 13/15
4. Balok latei 13/13
5. Plat Lantai 5 cm

C. Dinding

Pekerjaan dinding yang digunakan untuk bangunan ini menggunakan material batu bata dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas bahan.

Pemasangan batu-bata adalah pasang $\frac{1}{2}$ bata dengan dilapisi plesteran campuran 1 banding 4 dan diaci dengan memperhatikan keserasian dengan kepantasan estetika bangunan.

D. Lantai

Lantai dapat dipilih dengan mempertimbangkan bahan lokal berupa keramik dan tegel. Pengerjaan lantai ini harus memperhatikan aspek-aspek teknis misalnya, untuk keramik dan tegel harus standar SNI dan dipasang dengan baik .

E. Atap

Rangka atap dibuat dari kayu kualitas baik dengan ukuran sebagai berikut:

1. Balok tarik 3/10
2. Tiang makelar 5/8
3. Kaki kuda kuda 5/8
4. Balok skor 5/8
5. Balok angin 3/10
6. Gording 5/8
7. Listplank 2/20

Untuk penutup atap dipakai atap seng BJLS warna (Pabrikan)

F. Plafond

Rangka plafond dibuat dari kayu kualitas baik. Pembagian rangka plafond 120 x 120 sedangkan penutup plafond dibuat triplek dengan ketebalan 3,8 mm.


G. Pintu dan Jendela

Pintu dipasang pintu panel dari kayu berkualitas baik, dipasang memakai engsel 4 inchi tiga buah dilengkapi kunci dua slaag.

Untuk jendela dipasang jendela panel kayu dengan kaca bening 5 mm, dipasang memakai engsel 2 inchi 2 buah dan dilengkapi grendel 2 buah serta hak angin 2 buah.

H. Finishing

Dinding serta rangka rumah di beri cat air dengan tiga kali sapu sampai berwarna rata. Untuk pintu, jendela serta listplank terlebih dahulu diplamir sebelum dicat, pengecatannya memakai cat minyak tiga kali sapu sampai rata warnanya.

 **BUPATI ROKAN HILIR**

SUYATNO